

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Penampilan merupakan bagian terpenting dari hidup seseorang. Karena dengan penampilan yang baik dan menarik, membuat seseorang menjadi relatif lebih percaya diri. Selain itu penampilan yang baik dan menarik juga berperan penting dalam keberhasilan hidup seseorang. Dalam kaitannya dengan rasa kepercayaan diri. Namun dari semua itu penampilan wajah yang menjadi penentu dasar dari persepsi berpenampilan baik dan menarik. (Eni, 2017) Setiap orang baik pria maupun wanita menginginkan kulit wajah yang sempurna terutama pada Mesal akan melakukan berbagai macam cara agar dapat memiliki penampilan wajah yang menarik sesuai yang di inginkan. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan perawatan kulit wajah menggunakan bermacam-macam produk kosmetik.

Kosmetik telah digunakan sejak 6000 tahun yang lalu pada era Mesir Kuno. Dalam era globalisasi ini penggunaan kosmetik menjadi kebutuhan utama untuk memperbaiki penampilan. Sehingga produksi kosmetik semakin banyak berkembang dari harga yang relatif murah sampai dengan harga yang mahal. Saat ini kosmetika yang mengandung bahan berbahaya banyak beredar di masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat menginginkan hasil yang instan terutama pada perawatan kulit.

Lembaga pengawas obat dan makanan diseluruh dunia melakukan regulasi kegiatan komersial, keamanan dan kontrol kualitas. Meskipun ada aturan dan tes kontrol kualitas yang harus diikuti untuk pembuatan kosmetik, namun tidak sepenuhnya efektif (Pereira & Pereira, 2018). Efek samping dari bahan berbahaya pada penggunaan kosmetik menimbulkan resiko terjadinya masalah pada kesehatan terutama disebabkan dari paparan

zat kimia yang berlebih. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa reaksi hipersensitivitas ringan atau bahkan keracunan mematikan. Bahan berbahaya adalah bahan-bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit khususnya dan tubuh umumnya ketika diaplikasikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Mulyawan & Suriana, 2013)

Hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepanjang tahun 2018, menemukan kosmetik ilegal dengan nilai keekonomian mencapai 126 miliar rupiah. Hasil pengawasan ini merupakan temuan terbesar diantara komoditas obat dan makanan. Kejadian ini berlanjut pada tahun 2019, Badan POM mengungkap 96 kasus kosmetik ilegal dengan nilai keekonomian mencapai 58,9 miliar rupiah. Tingginya angka temuan kosmetik ilegal ini menunjukkan besar kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik.

Penggunaan kosmetik pemutih kulit wajah yang banyak tersebar di pasar, tidak sedikit remaja putri usia 15-18 tahun menggunakan produk kosmetik pemutih kulit wajah untuk menambah kecantikan dalam berpenampilan di kehidupan sehari-hari. Tanpa mengetahui krim pemutih wajah yang digunakan adalah krim pemutih wajah yang mendapat izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta tidak berbahaya. Sehingga akan memberikan dampak, baik secara langsung atau tidak langsung.

Dalam sebuah penelitian mengenai gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku dalam menggunakan kosmetik pemutih yang dilakukan oleh Khairina (2017) di SMA Swasta Kemala Bhayangkari 1 Medan. Menunjukkan bahwa dari 281 orang remaja putri yang mengikuti penelitian didapatkan 167 (59,4%) remaja putri menggunakan kosmetik pemutih, sedangkan yang tidak menggunakan kosmetik pemutih 114 (40,6%) remaja putri.

Hasil penelitian Rajagukguk tahun 2018 tentang penggunaan kosmetik pemutih wajah pada remaja putri yang dilakukan di kelurahan padang bulan kecamatan medan

baru. Dari 62 responden remaja putri dengan perbedaan tingkat pendidikan, pendidikan menengah (SMP-SMA) sebanyak 55 (85,4%) remaja putri yang menggunakan kosmetik pemutih wajah, dan sebanyak 9 (14,6%) remaja putri dengan tingkat pendidikan tinggi (DIII-S1) menggunakan kosmetik pemutih wajah. Melihat tingginya penggunaan produk kosmetik pemutih kulit wajah pada remaja putri khususnya usia 15-18 tahun dan seiring dengan bergesernya perilaku penggunaan kebutuhan kosmetik dari kebutuhan fungsional menjadi kebutuhan sosial. Masalah ini menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengetahuan dan sikap siswi Sekolah Menengah Atas terhadap penggunaan kosmetika pemutih wajah yang berbahaya.

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Tanjung Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan pada daerah Tanjung masih banyak terdapat produk kosmetik pemutih yang dijual bebas tanpa nomer izin BPOM. Hal ini terbukti dari hasil temuan BPOM pada tahun 2019 menemukan 22 jenis kosmetik ilegal antara lain serum wajah, BB cream, sabun jerawat, dan krim pemutih. Kosmetika tersebut mencakup 1.235 buah dengan nilai ekonomi Rp 115.897.000., banyaknya populasi siswa di SMA Negeri 2 Tanjung juga berpengaruh dalam penelitian ini, dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti beberapa dari siswi masih menggunakan kosmetik pemutih wajah yang diperoleh secara *online* tanpa mengetahui apakah kosmetik tersebut aman atau tidak. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Evaluasi Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswi SMA Negeri 2 Tanjung Terhadap Penggunaan Kosmetik Pemutih Wajah yang Berbahaya.”**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah pengetahuan siswi SMA Negeri 2 Tanjung terhadap penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya ?

2. Bagaimanakah sikap siswi SMA Negeri 2 Tanjung Terhadap penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya ?
3. Bagaimanakah hubungan antara pengetahuan dan sikap siswi SMA Negeri 2 Tanjung terhadap penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri di SMA Negeri 2 Tanjung terhadap penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis tingkat pengetahuan siswi SMA Negeri 2 Tanjung terhadap penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya.
- b. Untuk menganalisis sikap siswi SMA Negeri 2 Tanjung terhadap Penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya.
- c. Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap siswi SMA Negeri 2 Tanjung terhadap penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi remaja putri agar lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan kosmetik pemutih wajah.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang dampak buruk penggunaan kosmetik pemutih wajah yang berbahaya, sekaligus sebagai bahan masukan atau sumber data penelitian selanjutnya.

b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam rangka memberikan informasi tentang gambaran pengetahuan, dan sikap dalam penggunaan kosmetik krim pemutih wajah pada siswi remaja putri.

c. Bagi Siswi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang dampak buruk penggunaan kosmetik krim pemutih wajah, salah satunya untuk pemilihan kosmetik krim pemutih wajah yang aman agar terhindar dari kerusakan kulit.

d. Bagi Lembaga Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan penyebaran informasi terhadap *public warning* mengenai kosmetik krim pemutih wajah yang berbahaya.